

# GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

# KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR: 971/DIKBUD/2023

## TENTANG

PENAMBAHAN ROMBONGAN BELAJAR PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

# GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan ketersediaan rombongan belajar yang dapat di terima pada satuan pendidikan;
  - b. bahwa ketersediaan rombongan belajar SMA/SMK Negeri belum dapat memfasilitasi seluruh lulusan SMP Negeri dan Swasta serta Madrasah Tsanawiyah sehingga perlu dilakukan penambahan rombongan belajar penerimaan peserta didik baru jenjang Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Kalimantan Barat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Penambahan Rombongan Belajar Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Kalimantan Barat perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah sebagaimana telah Pemerintahan diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  - 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
- 7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
- 8. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

KESATU

: Penambahan Rombongan Belajar Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Di Provinsi Kalimantan Barat.

KEDUA

: Satuan pendidikan jenjang SMA/SMK yang diberikan penambahan rombongan belajar ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.

KETIGA

- : Mekanisme pemenuhan rombongan belajar tambahan pada Sekolah Menengah Atas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dilakukan dengan cara :
  - a. Data Calon Peserta Didik diambil dari Aplikasi Penerimaan Peserta Didik Baru Jalur Zonasi yang sudah terdaftar dan dinyatakan valid pada Sekolah Pilihan Pertama serta tidak diterima pada seluruh pilihan sekolah;
  - b. Urutan calon peserta didik yang diterima berdasarkan perengkingan jarak terdekat antara domisili dengan sekolah pilihan pertama;
  - c. Satuan pendidikan mengumumkan daftar calon peserta didik yang diterima;

- d. Satuan pendidikan menghubungi calon peserta didik yang diterima;
- e. Calon peserta didik melakukan pendaftaran ulang sesuai jadwal yang ditetapkan satuan pendidikan.
- f. Apabila sesuai jadwal yang ditetapkan Calon peserta didik tidak melakukan pendaftaran ulang maka dinyatakan gugur.

## **KEEMPAT**

- : Mekanisme pemenuhan rombongan belajar tambahan pada Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dilakukan dengan cara :
  - a. Data Calon Peserta Didik diambil dari Aplikasi Penerimaan Peserta Didik Baru yang sudah terdaftar dan dinyatakan valid pada Sekolah Pilihan Pertama serta tidak diterima pada seluruh pilihan sekolah;
  - b. Memprioritaskan calon peserta didik yang telah mendaftar di Konsentrasi Keahlian tertentu pada satuan pendidikan yang sama, namun dinyatakan tidak di terima;
  - c. Nilai rata-rata raport semester 1-5 mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA dan IPS;
  - d. Satuan pendidikan mengumumkan daftar calon peserta didik yang diterima;
  - e. Satuan pendidikan menghubungi calon peserta didik yang diterima;
  - f. Calon peserta didik melakukan pendaftaran ulang sesuai jadwal yang ditetapkan satuan pendidikan;
  - g. Apabila sesuai jadwal yang ditetapkan Calon peserta didik tidak melakukan pendaftaran ulang maka dinyatakan gugur.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 7 Juli 2023 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

**SUTARMIDJI** 

# Tembusan:

- 1. Menteri Dalam Negeri RI, di Jakarta;
- 2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, di Jakarta;
- 3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, di Pontianak;
- 4. Walikota Pontianak, di Pontianak;
- 5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat, di Pontianak;